



BUPATI SIAK **PROVINSI RIAU**

PERATURAN BUPATI SIAK **NOMOR 131 TAHUN 2019**

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR **SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SIAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak agar berdayaguna dan berhasilguna, perlu standar operasional prosedur sebagai prosedur tetap untuk melaksanakan tugas;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja, perlu Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja di daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Siak tentang Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5153);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 550);
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 12 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2013 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8);
13. Peraturan Bupati Siak Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 67);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SIAK TENTANG PETUNJUK TEKNIS STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SIAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Siak.

5. Satuan Polisi Pamong Praja selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat pemerintah daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta menegakkan peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah.
6. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah suatu dokumen berisi prosedur kerja yang harus dilakukan secara kronologis dan sistematis dalam menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu dengan tujuan agar memperoleh hasil kerja paling efektif.
7. Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak selanjutnya disebut SOP Satpol PP adalah prosedur bagi aparat Polisi Pamong Praja, dalam rangka meningkatkan kesadaran dalam melaksanakan tugas menegakkan peraturan daerah dalam rangka meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat, aparat serta badan hukum terhadap peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
8. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan Perundang-Undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

BAB II

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pasal 2

Satpol PP dalam melaksanakan tugas operasional harus berpedoman pada Petunjuk Teknis SOP Satpol PP yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Satpol PP dipimpin oleh seorang Kepala Satpol PP yang bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 4

SOP Satpol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :

- a. SOP Patroli;
- b. SOP Operasi Yustisi;
- c. SOP Operasi Penyakit Masyarakat (Pekat);
- d. SOP Penyuluhan;
- e. SOP Penugasan Anggota Satpol PP;
- f. SOP Pengamanan Upacara dan Acara Penting;
- g. SOP Operasi Penertiban Paksa;
- h. SOP Operasi Pembinaan Ketertiban;
- i. SOP Pelayanan Pengaduan;
- j. SOP Penertiban Pelanggaran Reklame;
- k. SOP Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Masa;
- l. SOP Pengamanan Tempat Penting;
- m. SOP Pengawasan;
- n. SOP Pelaksanaan Ketertiban umum dan Ketenteraman Masyarakat.

Pasal 5

SOP Satpol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 6

Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan SOP Satpol PP yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak dan dapat bersumber dari dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

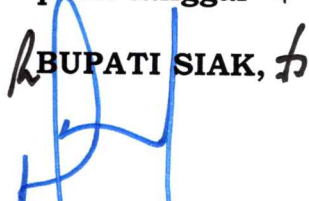
BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 17 Desember 2019**


BUPATI SIAK, t
ALFEDRI

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 17 Desember 2019**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

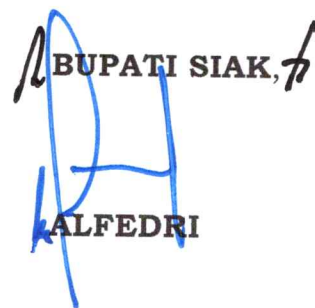

Drs. H.T.S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2019 NOMOR 131

- 4) Menghadiri dan memberikan penghormatan terakhir kepada setiap anggota Polisi Pamong Praja yang meninggal dunia;
 - l. Setiap anggota Polisi Pamong Praja siap sedia menjaga keutuhan wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
 - m. Setiap anggota Polisi Pamong Praja tidak melibatkan diri dalam politik praktis serta tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik golongan tertentu;
 - n. Setiap anggota Satuan Polisi Pamong Praja senantiasa berpegang teguh pada konstitusi dalam menyikapi perkembangan situasi yang membahayakan keselamatan Daerah, bangsa dan negara.
4. Evaluasi dan Pengendalian
- a. Setiap pelanggaran terhadap kode etik profesi Polisi Pamong Praja dikenakan sanksi moral dan hukuman disiplin, yaitu :
 - 1) Perilaku anggota dinyatakan sebagai perbuatan tercela;
 - 2) Kewajiban anggota untuk menyatakan penyesalan atau minta maaf secara terbatas ataupun terbuka;
 - 3) Kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan ulang profesi;
 - 4) Anggota yang melanggar tidak layak lagi untuk menjalankan profesi Polisi Pamong Praja.
 - b. Pemeriksaan atas pelanggaran kode etik profesi Polisi pamong Praja Kabupaten Siak dilakukan oleh Badan kode etik Profesi Polisi Pamong Praja pada satuan Polisi Pamong Praja.

XI. PEMBIAYAAN

Segala biaya atas penyelenggaraan Standar Operasional Prosedur (SOP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.


BUPATI SIAK,
ALFEDRI